



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF
TERHADAP VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(STUDI KASUS PARTAI PRIMA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



**AGUSTINA MIGA
NIM. 11920721472**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1445 H**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF TERHADAP VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PARTAI PRIMA)**

yang ditulis oleh:

Nama : Agustina Miga
NIM : 11920721472
Program Studi : Ilmu Hukum

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 November 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 14 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris

Basir, S.HI., MH

Penguji 1

M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli. M.Ag.

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sd
Agastina Miga

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Agastina Miga yang berjudul **"Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Administratif Terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Partai Prima)"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar, M.Hum.
NIP.197604262007011016

Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, S.H., M.H.
NIP.199008042019031016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Agustina Miga, (2023) :Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Administratif Terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Partai Prima)

Permasalahan pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh sengketa administratif terhadap verifikasi faktual Partai Politik yaitu Partai Prima dalam Pemilihan Umum yang telah menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang terancam di tunda pada tahun 2024. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian sengketa administratif terhadap verifikasi faktual partai politik berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan mengetahui apakah Pengadilan Negeri berwenang dalam memutuskan gugatan sengketa proses terhadap Partai Prima.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*) dan merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknis analisa data tersebut menerapkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu; dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu. Keputusan Pengadilan Negeri dalam mengabulkan gugatan perdata Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya tidak sesuai. Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PT.Jkt.Pst. Pengadilan negeri tidak berwenang dalam memutuskan gugatan dalam sengketa proses terhadap partai prima karena tidak sesuai penyelesaian sengketa proses Pemilu semestinya dilakukan melalui PTUN dengan pembentukan majelis khusus, berdasarkan Pasal 469 ayat (2) Jo. Pasal 472 ayat (1) UU Pemilu. Sedangkan penyelesaian perkara TUN di Pengadilan Negeri hanya bisa dilakukan terhadap tuntutan ganti rugi atas tidak dilaksanakannya putusan PTUN oleh pihak Tergugat.

Kata Kunci : Sengketa Administratif, Partai Politik, Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Administratif Terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Partai Prima)” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah islam, pembawa syafaat bagi umatnya dihari akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spriuial terutama penulis sampaikan kepada:

1. Orangtua tercinta, Ayahanda Hasan Basri dan Ibunda Reni Surya Nila. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari Ayahanda dan Ibunda, serta selalu hadir dengan cinta,doa yang merupakan kekuatan terbesar bagi penulis, yang telah membesarkan , mendidik dan memberikan kasih sayang yang tulus. Untuk Kakak,Abang dan Adik Tercinta Dessy Surya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aini Miga, Ricky Kurniawan, M. Hazaky Fadillah, M.Zidan Alfarizi dan Nafisha Filzha Hanania terima kasih untuk semua dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., MH., CPL selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak Rudiadi, SH, MH. sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr. Abu Samah, M. Hum. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.
9. Kembaranku tersayang Almh.Agustini Miga. Aku berhasil! Terima kasih sudah kebersamai penulis 15 tahun lamanya,yang telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan, terima kasih karena selalu sabar mendengarkan keluh kesah di saat kita bersama. Sampai jumpa kembali di surga Allah SWT. Aku merindukan mu.
10. Sahabat-sahabat terbaik, Achmad Alwi Septiyan Hasibuan,S.H, Intan Sri Anisa, S.H, Darma Putri, S.H, Rayhana Qadryyah Fallah,S.H, Orin Alvenia, S.H, Indra Saputra Purba, S.H, Muhammad Ashari,S.H dan Musa Silitonga, S.H terima kasih sudah kebersamai penulis yang selalu ada saat senang dan sedih,yang telah berjuang bersama dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan serta perhatian bagi kelancaran skripsi penulis. Semoga Allah selalu menjaga kalian dan dimudahkan segala urusan kalian.
11. *Last but not least*, terimakasih untuk Agustina Miga. Diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk diri sendiri. Semoga penulis tetap selalu rendah hati dan semoga dengan langkah awal yang baik ini langkah kedepan penulis dipermudah oleh Allah SWT, *aamiin ya Rabbal'amin*.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu bertanya “*kapan skripsimu selesai?*” dan “*kapan kamu wisuda?*”. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Adangkah baiknya kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus.

Billahi fill Sabili Haq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 8 Agustus 2023

AGUSTINA MIGA
NIM.11920721472

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		vi
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Batasan Masalah		7
C. Rumusan Masalah		7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian		8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Kerangka Teori.....		10
B. Penelitian Terdahulu		37
BAB III METODE PENELITIAN		
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....		40
B. Pendekatan Penelitian		41
C. Subjek dan Objek Penelitian		42
D. Sumber Data		43
E. Teknik Pengumpulan Data.....		44
F. Analisa Data		45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A. Prosedur Penyelesaian Sengketa Administratif Terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum		47
1. Melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ...		51
2. Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)		56
3. Melalui Mahkamah Konstitusi (MK)		58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Keputusan Pengadilan Negeri dalam mengabulkan gugatan perdata Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU)	61
1. Prosedur Mediasi	67
2. Prosedur Adjudikasi	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala¹. Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan dilakukan secara periodik. Pemilu tidak mungkin terselenggara jika tidak ada pemilih dan peserta pemilu.

Pemilu diselenggarakan oleh negara, namun secara spesifik kemudian didelegasikan kepada institusi tertentu. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia pernah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Kemudian berdasarkan perubahan UUD 1945, Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam kedudukannya sebagai lembaga (organ), Natabaya menyebutkan bahwa penafsiran organ UUD 1945 terkelompok ke dalam dua bagian, yaitu main state organ (lembaga negara utama), dan auxiliary state organ (lembaga penunjang atau lembaga bantu). Komisi Pemilihan Umum merupakan organ konstitusi yang masuk dalam auxiliary state organ.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Popular, 2007, h. 752

² HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2008, h. 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilu dan peserta pemilu. UUD 1945 hasil Amandemen ke-4 Pasal 22 E Ayat 3 menyebutkan bahwa peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik. Partai politik inilah yang berkontestasi memperebutkan suara pemilih melalui visi, misi, dan program kebijakan yang ditawarkan. Mereka saling berlomba mempersuasi pemilih agar memilih partai atau calonnya. Dampak dari kontestasi merebutkan jabatan publik yang terbatas memunculkan konflik pada prosesnya. Oleh karenanya, penyelenggaraan pemilu membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu.

Sistem politik demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sistem kepartaian. Tetapi sistem kepartaian saja tidak cukup untuk menghasilkan demokrasi. Sistem politik demokrasi yang kuat memerlukan partai politik yang fungsional dan demokratis. Selain itu, partai politik juga harus terlembaga dengan baik dan kompetitif. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara. Mereka juga berperan mengintegrasikan individu dan kelompok yang ada di masyarakat ke dalam sistem politik. Partai memiliki kewajiban untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa untuk dicalonkan menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui pemilu³

³ JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019

Adapun proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap parpol lama berbeda dengan parpol baru. Pada parpol lama, verifikasi tidak akan dilakukan secara faktual melainkan cukup verifikasi administrasi. Parpol yang pernah lolos atau menjadi peserta Pemilu 2014 hanya akan dikenakan verifikasi administrasi dan tidak dikenakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya menjadi peserta pemilu.

Dalam rangka ditetapkan sebagai peserta pemilu, setiap partai calon peserta pemilu diwajibkan mengikuti persyaratan pendaftaran. Artinya, baik partai lama maupun partai baru diwajibkan untuk diverifikasi oleh KPU, yang nantinya ditetapkan sebagai peserta atau sebaliknya ditetapkan tidak memenuhi persyaratan. Dari kelengkapan syarat pendaftaran yang sudah dipenuhi partai, maka partai bersangkutan dapat mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan selanjutnya verifikasi faktual oleh KPU.

Pendaftaran dan verifikasi parpol harus sesuai regulasi yang ada, masing-masing parpol diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan parpol, pendaftaran dilakukan sentralistik yaitu partai tingkat pusat ke KPU RI, sementara pengurus partai tingkat daerah menyerahkan daftar keanggotaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilampiri Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik/Surat Keterangan (Suket) ke KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi dilakukan dengan menurunkan petugas ke daerah. Saat verifikasi petugas akan mengecek kebenaran lokasi kantor, jumlah anggota, dan status kader semua partai. Saat verifikasi petugas akan teliti melihat kebenaran lokasi kantor parpol di daerah. Tahapan verifikasi peserta pemilu ini kerap kali memunculkan persoalan dalam prosesnya. KPU sebagai pihak yang memiliki kewenangan verifikasi menghadapi beragam varian permasalahan, baik saat melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual di lapangan.

Verifikasi faktual kepengurusan yang dilakukan meliputi keabsahan dokumen kepengurusan parpol, keberadaan alamat kantor sekretariat parpol serta keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan parpol. Sementara verifikasi faktual keanggotaan parpol dilakukan dengan mencocokkan Kartu Tanda Anggota serta KTP yang bersangkutan dengan data anggota parpol.

Dengan adanya verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU ini menyebabkan adanya sejumlah partai politik (PARPOL) tidak lolos jadi peserta pemilu yang akan datang (pemilu 2024) yang tergabung dalam “Gerakan Melawan Political Genocide” mendesak tahapan pemilu 2024 dihentikan. Mereka menuduh KPU RI berbuat curang setelah tidak menloloskan mereka pada tahap pendaftaran dan verifikasi administrasi.

Bawaslu secara maraton menggelar sidang perdana permohonan penyelesaian sengketa dari lima partai politik (parpol) yang tak lolos dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendaftaran dan verifikasi administrasi yang ditetapkan KPU. Kelima parpol yang mengajukan sengketa ini yakni Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Republik, Partai Partai Republik Indonesia, dan Partai Swara Rakyat Indonesia Indonesia (Parsindo).

Semua sengketa atau pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu diperlakukan khusus. Kekhususan ini diperlukan karena adanya batasan waktu untuk melaksanakan pemilu. Oleh karenanya, dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah sangat jelas bahwa seluruh sengketa ataupun pelanggaran penyelenggaraan pemilu diatur secara khusus, baik lembaga yang berwenang, proses dan kedudukan putusan dari lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu dan PTUN.

Seperti diketahui, putusan penundaan pemilu ini berawal dari gugatan partai Prima merasa dirugikan karena dinyatakan tidak lolos dalam proses verifikasi administrasi yang dilaksanakan oleh KPU. Menurut penggugat, putusan KPU yang tidak meloloskan partai Prima sebagai peserta pemilu 2024 diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan ke Bawaslu atau PTUN. Namun begitu, objek gugatan ke PN Jakarta Pusat ini bukan soal keputusan KPU yang tidak meloloskan partai Prima, namun karena KPU tidak melaksanakan putusan adjudikasi Bawaslu secara total. Argumen ini diterima oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat sebagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga menerima seluruh petitum dari partai Prima.

Permasalahan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum di bidang tindakan pemerintahan merupakan kewenangan PTUN bukan PN. Sesuai dengan PerMA No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan. Adapun pemerintahan di sini dimaknai luas sebagaimana diatur dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang dimaknai pemerintah termasuk kekuasaan eksekutif, legislatif, dan pejabat negara lainnya. “Jadi termasuk juga KPU. Dengan ketentuan ini, seharusnya putusan PN Jakarta Pusat itu bukan kewenangannya untuk mengadili sehingga putusannya perlu diajukan banding dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan MA ini. Dengan mendasarkan memori banding pada ketentuan Peraturan MA, sangat besar kemungkinan putusan PT Jakarta akan membalik putusan PN Jakarta Pusat.

Ternyata masih ada "celah" yaitu terkait dilaksanakan atau tidaknya putusan dari lembaga-lembaga yang berwenang. “Hal inilah yang dimanfaatkan oleh partai Prima. seharusnya Bawaslu menegur ataupun menindak KPU dengan tidak melaksanakan putusannya secara penuh. Sengketa antar KPU dan Bawaslu itu bisa diselesaikan di DKPP. Dengan demikian, ini masalah pengawasan atau putusan dan kepatuhan atas putusan lembaga yang berwenang,”

Putusan penundaan pemilu 2024 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap keliru, sebab dalam konteks pemilu seharusnya gugatan yang terkait dengan pemilu harus diselesaikan dalam prosedur yang ditetapkan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian pelanggaran, sengketa proses, sengketa hasil dan pidana pemilu. Tidak boleh masuk ke pengadilan umum atau peradilan lainnya.

Berdasarkan dan indikasi masalah yang telah penulis jelaskan dilatarbelakang maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Administratif Terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .**

Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu Penelitian ini terfokus pada prosedur Penyelesaian Sengketa Administratif Terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Sengketa Administratif Terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ?
2. Bagaimana Keputusan Pengadilan Negeri dalam mengabulkan gugatan perdata Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Prosedur Penyelesaian Sengketa Administrative Terhadap Verifikasi Factual Partai Politik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Untuk mengetahui Keputusan Pengadilan Negeri dalam mengabulkan gugatan perdata Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU)

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis.
 - 1) Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum ketatanegaraan khususnya dalam permasalahan yang berhubungan dengan mekanisme proses penyelesaian sengketa administrative terhadap verifikasi Factual Partai Politik

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum terkhusus dalam Hukum Tata Negara, utamanya tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Administrative terhadap Verifikasi Factual Partai Politik.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Administrative terhadap Verifikasi Factual Partai Politik.
- 3) Bagi pemangku kepentingan (*Stakeholder*), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (Input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan serta sebagai bahan untuk evaluasi khususnya dalam hal ketatanegaraan.

c. Manfaat Akademis

- 1) Dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.
- 2) Dalam penelitian ini sebagai Perbandingan aturan yang sifatnya objektif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Sebelum lebih dalam mengetahui apa yang di maksud dengan makna demokrasi maka penulis akan memaparkan secara komprehensif tentang istilah dan terminologi dari apa yang disebut dengan demokrasi itu. Istilah kedaulatan rakyat merupakan perpaduan antara dua kata, yaitu kata “kedaulatan” dan kata “rakyat”, dimana masing-masing kata memiliki arti yang berbeda. Kata “kedaulatan merupakan terjemahan dari *sovereignty* (Inggris), *souverainete* (Perancis), *sovranus* (Italia), *Souveriniteit* (Belanda), *superanus* (Latin), yang berarti supremasi, di atas dan menguasai segala-galanya.⁴ Secara etimologi kata “kedaulatan” berarti superioritas belaka, tetapi ketika di terapkan pada negara, kata tersebut berarti superioritas dalam arti khusus, yaitu superioritas yang mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum (*law-making power*).⁵ Apabila di kaitkan dengan kata “rakyat”, maka rakyat merupakan tempat yang melahirkan kekuasaan tertinggi. Dengan, demikian kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara yang di pegang atau terletak di tangan rakyat.

⁴Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: CV Armico, 1986), h. 137. Dalam Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Cet. Ke-2. h. 17.

⁵ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk bentuk Konstitusi di Dunia*, dalam Khairul Fahmi, *Ibid*. h. 18.

Istilah kedaulatan rakyat juga sering di sebut dengan istilah Demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani Demokratia yang memiliki arti kekuasaan rakyat yang terbentuk dari dua kata yaitu Demos yang berarti “rakyat” dan Kratos yang berarti “kekuatan” atau “kekuasaan”. Hal itu dapat di lihat pada Abad ke-5 Masehi untuk menyebut sistem politik di negara-kota (*city state*) Yunani salah satunya Athena. Kata demokrasi merupakan antonim dari Aristocratie “kekuasaan elite”. Konsep demokrasi lahir dari Yunani Kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke IV SM sampai dengan abad ke VI SM. Demokrasi yang di praktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (*direct democracy*) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik di jalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.⁶ Sifat langsung itu dapat terlaksana efektif karena negara kota (*city state*) di Yunani berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas, serta jumlah penduduknya sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota).

Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi berdasarkan demokrasi perwakilan (*representative demokrasi*) hal itu karena perkembangan negara dewasa ini begitu kompleks sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan demokrasi secara langsung. Walaupun semula, dikatakan oleh Aristoteles, demokrasi mempunyai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>. Diakses pada 5 April 2023. Jam 09.00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna negatif, dalam perkembangannya, demokrasi justru mempunyai makna yang positif.⁷

Sementara itu, Paham Kedaulatan Rakyat (Democracy) jika di lihat dari istilah terminologis merujuk pada pendapat yang di ungkap oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 (1808-1865) yang begitu fenomenal “*Democracy is government of the people, by the people, and for the people*” (Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Jadi dalam demokrasi yang memiliki kekuasaan adalah rakyat dan atas kehendak rakyatlah negara itu di jalankan. Secara sederhana demokrasi di defenisikan sebagai suatu sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat dalam mengambil keputusan.

Di lihat dari sejarah perkembangan tentang paham demokrasi, Miriam Budiardjo mengatakan bahwa, gagasan demokrasi Yunani dapat dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih mengenal kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400).⁸ Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal (hubungan antara vassal dan lord); yang kehidupan sosialnya serta spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya; yang kehidupan politiknya di tandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain.

⁷ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). h. 49.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), Cet. 10 Edisi Revisi, h. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian jika dilihat dari sudut pandang perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta (Piagam Besar) (1215). Magna Charta merupakan semi kontrak antar para bangsawan dan Raja Jonh dari Inggris dimana untuk pertama kalinya seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan Privileges dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya.⁹

Sebagai akibat dari pergolakan tersebut, maka akhir Abad 19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal rights*), serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).¹⁰

Sejarah tentang demokrasi itu menarik, sedangkan sejarah tentang demokrasi itu sendiri menurut Held membingungkan.¹¹ Ada dua fakta historis yang penting. Pertama, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di seluruh dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun demikian, apa yang dikatakan oleh rezim yang satu dengan rezim lainnya sering berbeda secara substansial. Demokrasi terlihat melegitimasi kehidupan politik

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* h. 112.

¹¹ David Held, *Models of Democracy*, di terjemahkan oleh Abdul Haris, Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 2007, h.23. dalam Ni'matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modern penyusunan dan penegakan hukum dipandang adil dan benar jika “demokratis”. Namun, pada kenyataannya tidak selalu demikian. Dari zaman Yunani Kuno hingga sekarang mayoritas teoritikus di bidang politik banyak melontarkan kritik terhadap teori dan praktik demokrasi. Kedua, sementara banyak negara pada saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa pada Abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk di wujudkan dan Fasisme, Nazisme, dan Stalinisme hampir saja menghancurkannya.¹²

Permasalahan yang belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu di dalam praktik. Berbagai negara telah menemukan jalurnya sendiri-sendiri yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktikkan cara-cara atau mengambil jalurjalur yang tidak mencerminkan demokrasi itu sendiri, kendati di atas kertas menyebutkan demokrasi sebagai dasarnya yang fundamental.¹³ Oleh sebab itu, studi-studi tentang politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealita tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan

¹² Ni**matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 195.

¹³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan yang tidak selalu parallel dengan gagasan normatifnya.¹⁴

Mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan sistem politik demokrasi ada beberapa pandangan seperti yang diungkapkan Hendry B. Mayo (1960) dalam bukunya *Introduction to Democracy Theory* mendefenisikan sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat. Sebagaimana di kutip oleh Mahfud MD, Hendry B. Mayo selengkapnya memberikan pengertian demokrasi yaitu:

“Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil dalam pemilihan-pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.¹⁵

Demokrasi merupakan sistem yang mampu bangkit dengan fenomenal setelah sempat hilang selama ribuan tahun.¹⁶ Hampir tidak ada sistem yang dapat melakukan hal tersebut. Kebangkitan demokrasi telah menjadi arus besar yang melanda dunia sehingga kini dianggap sebagai

¹⁴ Afan Gaffar, “Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, Sebuah Sketsa” dalam Nematul Huda, Op. cit. h. 202.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 19-20. Dalam Khairul Fami, Op. cit. h. 21

¹⁶ Menurut Noah Feldman, Demokrasi sempat menuai kesuksesan dalam skala kecil selama ratusan tahun di kota-kota Yunani, kemudian menghilang dan kini bangkit kembali dengan kondisi yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Lihat dalam Fitra Asril, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 1.

sistem yang paling populer dan dianggap terbaik dalam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.

Secara massif konstitusi bangsa-bangsa di dunia memuat demokrasi, menurut penelitian Amos J Peaslee tahun 1950, 90% negara di dunia dengan tegas mencantumkan dalam konstitusinya masing-masing bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan pemerintah bersumber dari kehendak rakyat. Prinsip tersebut merupakan ciri utama dalam konsep Demokrasi.¹⁷

Diantara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi Konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan diri pada Komunisme. Kedua kelompok demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi setelah Perang Dunia II nampaknya juga di dukung oleh beberapa negara baru di Asia. India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam negara-negara tersebut. Di lain pihak ada negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas asas-asas komunisme, yaitu China, Korea Utara, dan lain sebagainya¹⁸

Perbedaan yang fundamental diantara kedua aliran tersebut adalah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*rechtstaat*), yang tunduk pada rule of

¹⁷ Fitra Asril, *Op. cit.* h. 1

¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

law. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya pada komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh di batasi kekuasaannya (*machsstaat*), dan yang bersifat totaliter.¹⁹

Sri Soemantri mengatakan bahwa demokrasi dapat di lihat dari dua makna, pertama di sebut dengan demokrasi materil dan demokrasi formil. Pertama, yaitu demokrasi yang dimaknai oleh falsafah atau ideologi yang dianut oleh suatu bangsa dan negara. Maka dari itu setiap negara memiliki perbedaan dalam menentukan demokrasi, sebagaimana sebutan dalam demokrasi itu sendiri ada demokrasi liberal (dianut oleh negara-negara Barat pada umumnya), demokrasi sosialis (dianut oleh negara-negara sosialis), demokrasi rakyat (dianut oleh China), dan demokrasi terpimpin serta demokrasi pancasila (dianut oleh Indonesia).²⁰

Kedua demokrasi dalam arti formil, dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan demokrasi itu dilakukan, konsep ini berkembang dari pengalaman sejarah yakni dari demokrasi langsung (*direct democracy*) pada zaman Yunani Kuno hingga kepada demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) yang di terapkan pada masa sekarang.²¹

2. Teori Negara Hukum

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan negara hukum dalam arti yang sesungguhnya, maka terlebih dahulu harus dipahami pengertian mengenai negara hukum itu sendiri secara utuh, hal ini berguna agar dapat memahami hakikat dari negara hukum secara utuh.

¹⁹ Ni**matul Huda, *Op. cit.* h. 201.

²⁰ Sri Soemantri, *Op.cit.* h. 338

²¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut LJ. Van Apeldron pengertian negara menunjuk kepada berbagai gejala yang sebagian termasuk pada kenyataan dan sebagian lagi menunjukkan gejala-gejala hukum.²²

Lebih lanjut dikemukakan bahwa negara mempunyai berbagai arti, yaitu: Pertama, Perkataan negara di pakai dalam arti penguasa, jadi untuk menyatakan orang atau orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah. Kedua, perkataan negara juga dapat diartikan sebagai suatu persekutuan rakyat, yakni untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, dibawah kekuasaan tertinggi, menurut kaidah-kaidah hukum yang sama. Ketiga, negara ialah suatu wilayah tertentu, dalam hal ini perkataan negara dipakai untuk menyatakan suatu daerah sesuatu bangsa di bawah kekuasaan yang tertinggi. Keempat. Negara diartikan sebagai Kas Negara atau *Fiskus*, yang maksudnya ialah harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum.²³

Sementara itu Miriam Budiardjo mengatakan negara adalah organisasi kekuasaan atau integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.²⁴ Jadi dapat dipahami bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang di bentuk oleh manusia

²² B. Hestu Cipto Handoyo, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h. 10.

²³ *Ibid.*

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), C. 10 Edisi Revisi, h.105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama, sehingga mereka membentuk suatu negara.

Sementara itu pengertian mengenai hukum dapat di lihat dari beberapa aspek seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahadjo bahwa hukum adalah perwujudan dari nilai-nilai tertentu dari masyarakat, hukum juga dapat dilihat sebagai norma-norma yang abstrak dan hukum juga dapat di lihat sebagai suatu alat yang di pakai untuk mengatur masyarakat.²⁵

Menurut Didi Nazmi, bahwa Negara hukum adalah Negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa, semata mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan begi pergaulan hidup warganya.²⁶

Dalam beberapa literatur untuk memahami konsep dari negara hukum dapat di lihat dari pandangan istilah negara hukum itu sendiri seperti *Rechtstaat* yang merupakan istilah yang di gunakan di Belanda merujuk pada Konsep negara hukum yang di terapkan di Eropa Kontinental (*Civil Law*).²⁷ Istilah *Rule of Law* yang di gunakan di negara yang menganut sistem *Anglo Saxon (Common Law)*, di negara sosialis dan Uni Soviet di gunakan istilah *Sosialis Legality*. *Rechtsaat* berarti

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982), Cet ke- VIII, h.

²⁶ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya, 1992), h.20

²⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Di Lihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. (Jakarta: Kencana, 2015) Cet Ke- 5, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Legal State, State of Law (negara hukum), *State of Justice* (negara keadilan), *State of right* (negara hak), atau *State base on justice and integrity* (negara berdasarkan keadilan dan kejujuran).²⁸

Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Fredich Julius Stahl. Sedangkan paham *the rule of law* mulai di kenal setelah Albert Vann Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduce to Study of the Law of Constitutions*. Dewasa ini negara hukum merupakan terminologi yang sering di kumandangkan dalam ilmu hukum, khusus ketika merujuk pada gagasan negara yang seluruh aktivitasnya di batasi oleh aturan-aturan, sehingga tidak terjebak menjadi negara yang dikendalikan segelintir kepentingan orang per orang.

Menurut Mahfud MD, sistem hukum Indonesia pasca amandemen ke-tiga UUD 1945 dinamakan sistem hukum Pancasila yang memakai “Konsep Prismatik”, yakni konsep yang mengambil segi-segi yang terbaik dari dua konsep yang bertentangan antara *Rechtstaat* dan *The Rule Of Law* yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat diterapkan sesuai kehidupan masyarakat Indonesia dan setiap dinamikanya.

Jimly Asshiddiqie merumuskan kembali prinsip pokok dari Negara hukum yang menjadi pilar utama yang menyangga tegaknya suatu

²⁸*Ibid.*

Negara modern sehingga dapat disebut Negara hukum (*Rechtsstaat* atau *Rule Of Law*) dalam arti sebenarnya.

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yakni bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
- c. Adanya asas legalitas (*due process of law*). Yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang undangan yang sah dan tertulis. Setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*.
- d. Adanya Pembatasan Kekuasaan. Kekuasaan harus dibatasi dengan memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *check and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain.
- e. Organ-Organ eksekutif independen, yakni terdapat lembaga Negara yang bersifat independent untuk menjamin demokrasi karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
- f. Adanya Peradilan bebas yang tidak memihak. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- karena kepentingan jabatan ataupun kepentingan ekonomi, untuk menjamin tegaknya keadilan dan kebenaran dalam peradilan.
- g. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara, dalam setiap setiap Negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga Negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara. Adanya PTUN guna menjamin agar warga Negara tidak dizalimi oleh keputusan pejabat administrasi Negara sebagai pihak yang berkuasa.
 - h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), adanya mahkamah konstitusi dalam upaya memperkuat sistem *check and balances*, untuk melakukan pengujian konstiusionalitas undang-undang yang merupakan produk dari legislatif, dan memutus sengketa antar lembaga negara.
 - i. Adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan HAM merupakan ciri dari Negara hukum yang demokratis.
 - j. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtssaat*), yakni dipraktikkannya prinsip kedaulatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga peraturan perundangan yang ditetapkan mencerminkan perasaan keadilan di masyarakat.
 - k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya Transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap suatu proses pembuatan dan penegakan hukum, dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.²⁹

Dari uraian diatas, Manusia perlu di didik untuk menjadi warga Negara yang baik, yang bersusila yang akhirnya akan menjadi manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu ‘negara hukum’, karena tujuan Negara hukum adalah kesempurnaan warganya berdasarkan atas keadilan.

3. Partai Politik

Keberadaan Partai Politik dalam kehidupan ketatanegaraan pertama kali dijumpai di Eropa Barat, yakni sejak adanya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang patut diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik, Dengan adanya gagasan untuk melibatkan rakyat dalam proses politik (kehidupan dan aktifitas ketatanegaraan), maka secara spontan Partai Politik berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain.³⁰

Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa sebagai organisasi yang secara khusus dipakai sebagai penghubung antara rakyat dengan Pemerintah, keberadaan Partai Politik sejalan dengan munculnya pemikiran mengenai paham demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Sudah banyak definisi yang

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 133.

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1986, h. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan oleh para sarjana mengenai pengertian Partai Politik tersebut. Definisi-definisi tersebut antara lain :³¹

- a. Carl J. Friedrich: Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.
- b. R.H. Soltou: Sekelompok warganegara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
- c. Sigmund Neumann: Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
- d. Miriam Budiardjo: Suatu kelompok yang terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaan mereka.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, kita dapat melihat adanya “benang merah” hubungan pengertian antara pendapat yang satu

³¹ *Ibid*, h. 160-161.

dengan yang lain, yaitu bahwa tujuan Partai Politik itu didirikan adalah untuk merebut ataupun mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh masing-masing Partai Politik. Untuk merebut dan mempertahankan penguasaannya di dalam Pemerintahan tentunya dilakukan secara konstitusional. Hal ini berarti keberadaan Partai Politik juga dimaksudkan sebagai sarana untuk meredam konflik kepentingan ataupun persaingan yang muncul di lingkungan masyarakat dalam mempengaruhi pemerintahan.

Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jikalau Keberadaan partai Politik di negara modern dipergunakan untuk mewujudkan tatanan kehidupan kenegaraan yang lebih beradab. Hal ini mengingat sebelum dikenal adanya paham mengikut sertakan rakyat dalam sistem politik, perebutan kekuasaan selalu dilakukan dengan cara kekerasan. “Kasus Ken Arok” dalam sejarah Indonesia merupakan contoh yang dapat dipergunakan disini. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka pada hakikatnya Partai Politik adalah suatu kelompok manusia yang terorganisir secara teratur baik dalam hal pandangan, tujuan maupun tata cara rekrutmen keanggotaan, dengan tujuan pokok yakni menguasai, merebut ataupun mempertahankan kekuasaannya dalam pemerintahan secara konstitusional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rusadi Kantaprawira mengemukakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Partai Politik pada umumnya mengandung tujuan :³²

- a. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya.
- b. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan Partai Politik yang bersangkutan).
- c. Berperan untuk dapat memadu (streamlining) tuntutan-tuntutan yang masih mentah (*raw opinion*), Sehingga Partai Politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik (*political issue*) yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas.

Dengan melihat aktivitas dari Partai Politik tersebut di atas, maka rakyat sebagai subyek dalam sistem ketatanegaraan dapat melakukan pilihan-pilihan alternatif, yakni Partai Politik mana yang akan diikuti atau menjadi saluran politik mereka. Berkaitan dengan hal ini, di dalam struktur masyarakat yang masih paternalistik, maka pilihan rakyat untuk berafiliasi kepada suatu Partai Politik tertentu sangat ditentukan oleh ideologi atau aliran yang dianut oleh suatu Partai Politik. Oleh sebab

³²Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia suatu Model Pengantar*, Cet V, Sinar Baru, Bandung, 1988, h. 62.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itulah di dalam negara dengan struktur masyarakat yang masih paternalistik, Partai Politik gemar untuk memainkan ideologi-ideologi Partai guna memperoleh dukungan massa rakyat, sehingga memperkuat posisi dalam kehidupan politik ketatanegaraan. Penekanan mengenai program kehendak menjadi titik tolak utama untuk memperoleh dukungan massa rakyat. Kehidupan dan aktivitas Partai politik semacam ini masih dapat dikategorikan sebagai Partai Politik tradisional, Dalam kehidupan Politik ketatanegaraan suatu negara, pada prinsipnya dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu :³³

- a. Sistem Partai Tunggal (*the single party system*). Istilah ini dipergunakan untuk Partai Politik yang benar-benar merupakan satu-satunya Partai Politik dalam suatu Negara, maupun untuk Partai Politik yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa Partai politik lainnya. Namun demikian - oleh para sarjana - dianggap merupakan bentuk penyangkalan diri (*contradictio in terminis*), mengingat dalam pengertian sistem itu sendiri akan selalu mengandung lebih dari satu unsur atau komponen. Kecenderungan untuk mengambil sistem Partai Tunggal disebabkan, karena Pimpinan negara-negara baru sering dihadapkan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya. Dikhawatirkan bahwa bila keanekaragaman sosial budaya ini dibiarkan tumbuh dan

³³ Dirangkum dari Mirriam Budiano, Op.cit., h. 167.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang, besar kemungkinan akan terjadi gejolak-gejolak sosial yang menghambat usaha-usaha pembangunan dan menimbulkan disintegrasi.

- b. Sistem dua Partai (*two party system*). Menurut Maurice Duverger, sistem ini adalah khas Anglo Saxon (Amerika, Filipina). Dalam sistem ini Partaipartai Politik dengan jelas dibagi kedalam Partai Politik yang berkuasa (karena menang dalam Pemilihan Umum) dan Partai Oposisi (karena kalah dalam Pemilihan Umum).³⁴
- c. Sistem Banyak Partai (*multy party system*). Pada umumnya sistem kepartaian semua ini muncul karena adanya keanekaragaman sosial budaya dan politik yang terdapat di dalam suatu negara³⁵

4. Verifikasi Faktual

Verifikasi faktual merupakan proses pengecekan atau pemeriksaan untuk memastikan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Hal ini tertuang didalam Pasal 173 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk melakukan verifikasi ,KPU perlu memiliki dtabase yang solid dan terkini karena partai politik yang mengikuti pemilihan umum sebelumnya. Tinjauan manajemen 30 persen perempuan dalam manajemen, masa jabatan dan keanggotaan 1.000 atau 1.000 dari total penduduk Kabupaten / kota. Namun, kesulitan ini dapat diatasi jika data kependudukan elektronik terintegrasi dengan baik. Berdasarkan PKPU No. 11 Tahun 2017, verifikasi kepesertaan dilakukan

³⁴ Loc.cit

³⁵ *Ibid*, h. 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengumpulkan anggota partai politik dan menverifikasikan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu anggota dan kartu identitas elektronik atau sertifikat dengan prosedur sensus atau metode sampling sederhana.

Pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan dilakukan terhadap seluruh partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu tidak terkecuali partai politik parlemen sejak dikeluarkannya Putusan MKRI No. 53/PUU-XV/2017 yang mengamanatkan perlakuan yang sama bagi seluruh partai politik baik partai politik baru mau pun partai politik yang memiliki kursi di Parlemen dalam tahapan verifikasi partai politik yang dijalankan oleh KPU. Verifikasi faktual dilakukan terhadap sejumlah sampel yang ditentukan berdasarkan kategori jumlah keanggotaan yang disampaikan oleh partai politik yakni sebesar 10% jika partai politik menyerahkan jumlah data keanggotaan nya sampai dengan 100 orang dan sebanyak 5% jika partai politik menyerahkan jumlah data keanggotaannya lebih dari 100 orang.

Dalam pemenuhan syarat keanggotaan partai permasalahan akan muncul pada saat verifikasi faktual yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, bukan saja karena verifikasi faktual ini dilakukan dengan metode sampling dan tidak terhadap keseluruhan data anggota partai yang disampaikan sehingga tidak dapat dikatakan seluruh orang-orang yang ada di dalam data tersebut adalah benar adanya anggota partai yang bersangkutan, namun juga dalam pelaksanaan tahapan verifikasi partai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik masyarakat tidak memiliki akses informasi terhadap data keanggotaan partai politik yang diserahkan dan diinput ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU sehingga muncul permasalahan lain pada saat tahapan verifikasi partai politik telah selesai dilaksanakan seperti banyaknya masyarakat yang baru mengetahui bahwa nama mereka tercatat sebagai anggota partai politik berdasarkan data yang dimasukkan oleh partai politik ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU.

5. Penyelesaian Sengketa Pemilu

a. Penyelesaian Sengketa Proses

Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu mengacu pada Pasal 468 ayat 3 dan ayat 4 UU Pemilu yaitu, menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Menurut Ateng Syafrudin tentang teori kewenangan “kewenangan formal yang berasal dari yang diberikan oleh Undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang”,³⁶ kewenangan formal inilah yang digunakan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh PKPI terkait keputusan KPU nomor 58/Pl.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan permohonan kuasa Oesman Sapta Odang (OSO) terkait keputusan KPU nomor 1130/PL/01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

Kalau dilihat pada Pasal 469 ayat 1 UU Pemilu menyatakan bahwa “Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- 1) Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- 2) Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- 3) Penetapan pasangan calon.”

Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mendatang yang pelaksanaannya didasarkan pada norma regulasi yang konstan (tidak terdapat perubahan), maka penyelesaian sengketa di Bawaslu masih tetap terdapat double mechanism yang klasifikasinya terdapat

³⁶ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan dan ke-khas-an masing-masing; rezim Pemilu berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan rezim Pemilihan berdasar-kan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peratur-an Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Padarezim Pemilu,nomenklatur kewenangan Bawaslu kaitan dalam menyelesaikan sengketa disebut dengan “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”. Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan pe-nyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU),keputusan KPU Provinsi,dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.Penyelesaian Seng-keta Proses Pemilu di Bawaslu dilakukan melalui tahapan:(1)menerima dan mengkaji permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan (2) mem-pertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.³⁷

³⁷ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*, Pasal 468

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Pemilu mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merupakan putusan yang ber-sifat final dan mengikat.³⁸ Penyelesaian sengketa di Bawaslu dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterima-nya permohonan. Adapun ketentuan rincinya diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Terdapat beberapa ciri khas penyelesaian sengketa Pemilihan yang membedakan dengan Pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas. Nomenklatur dalam Pemilihan ialah penyelesaian sengketa Pemilihan tanpa disertai frasa “proses”. Penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:(1) sengketa antar peserta Pemilihan;dan (2) Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluar-kannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota. Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan melalui tahapan:(1) menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan (2) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.³⁹ Proses

³⁸ *Ibid*, Pasal 469

³⁹ Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertemukan para pihak disebut dengan musyawarah tertutup.⁴⁰ Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, proses penyelesaian sengketa dilanjutkan dalam musyawarah terbuka.⁴¹ Bawaslu memutuskan penyelesaian sengketa pemilihan dengan putusan yang bersifat mengikat.⁴²

Ketentuan lebih rinci mengenai mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa Pemilihan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Disamping itu, terdapat beberapa perbedaan antara penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Pemilihan, khususnya dalam aspek: sumber atau asal sengketa, upaya hukum dan kewenangan Bawaslu RI.

Meskipun dalam beberapa aspek terdapat perbedaan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Pemilihan. Namun Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mendatang dilaksanakan berdasarkan skema regulasi yang tetap dan konstan berdasarkan UU Pemilu dan UU Pemilihan. Pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dalam tahun yang sama

⁴⁰ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Pasal 30

⁴¹ *Ibid*, Pasal 32

⁴² *Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016* tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 144

memerlukan kesiapan yang matang dari seluruh jajaran pengawas Pemilu.

Fondasi penting ialah melakukan refleksi dan evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan yang telah dilaksanakan dalam Pemilu 2019 maupun dalam Pemilihan Tahun 2018 dan Tahun 2020. Refleksi tersebut perlu dilakukan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum sebagaimana dikonsepsikan oleh Soerjono Soekanto; meliputi faktor hukumnya sendiri; factor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

b. Penyelesaian Sengketa Hasil

Perselisihan Hasil Pemilu atau biasa disebut dengan sengketa hasil pemilu secara khusus menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Tentang kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilihan umum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d. Demikian halnya penyelesaian perselisihan hasil pemilu legislatif secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Pasal 272 ayat (1) menentukan bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Masa tenggang permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara paling lama 3x24 jam sejak diumumkan nya penetapan dengan sengketa Pemilu yang berhubungan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 259 ayat (1)).

Pergeseran konsep perselisihan hasil pemilu tidak sekadar perselisihan “jumlah suara yang diperoleh peserta pemilu” juga terjadi ketika MK menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu 2009. Salah satu kasus yang menonjol adalah putusan tentang penghitungan perolehan kursi tahap tiga yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).⁴³

Dalam pasal 473 UU Pemilu disebutkan, yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Sengketa hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan

⁴³ Putusan Nomor 74, 80, 94, 59, 67 /PHPU.C-VII/2009, 11 Juni 2009. Lihat juga Fenita Darwis, *Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu*, Jakarta: Alfabeta, 2009, h. 362-

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara nasional yang meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang sejenis pernah dilakukan sebelumnya dan penulis jadikan sebagai acuan dan dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ni'matul Huda, 2011 dengan judul *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan di Mahkamah Konstitusi*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan hasil Pemilu Bengkulu Selatan meskipun kewenangan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 maupun UU Mahkamah Konstitusi.

Persamaan dengan permasalahan yang akan diteliti adalah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum dalam Partai Politik.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ni'matul Huda (2011) adalah penyelesaian sengketa yang sampai ke tahap penyelesaian oleh Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ialah sengketa pemilu yang terdapat pada proses pemilu terkait keputusan KPU yang mencoret salah satu partai calon sehingga tidak dapat mengikuti proses Pemilu sampai terakhir.

2. Firdaus, 2014 dengan judul : *Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sebaik-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik system penyelenggaraan pemilu adalah system yang menyediakan mekanisme kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu sebagai tempat memulihkan hak-hak warga negara yang terlanggar dan mengembalikan kepercayaan institusi pemilu sebagai institusi demokrasi bagi terbentuknya pemerintahan yang legitimate dan terpercaya dan Sengketa pemilu di Indonesia terdiri dari dua jenis yakni sengketa administrasi dan perselisihan hasil pemilihan umum.

Persamaan dengan permasalahan yang akan di teliti adalah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum dalam Partai Politik.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2014) adalah Secara prosedural, Bawaslu adalah lembaga yang berwenang memutus sengketa administrasi pemilu yang bersifat final dan mengikat diluar sengketa mengenai verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam penelitian ini sengketa terjadi dikarenakan keputusan KPU yang menerima keputusan MA yang berawal dari gugatan yang dilakukan oleh partai calon kepada Panwas yang(ditolak), naik ke Bawaslu lalu ke PT TUN (ditolak) lalu oleh MA lalu KPU membuat keputusan dan mencoret salah satu partai calon.

3. Faizi Zain, 2018 dengan judul Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (studi

pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa pemilu untuk para peserta pemilu pasca disahkannya UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dengan kesimpulan yaitu adanya perbedaan pengaturan atas kegiatan seleksi partai politik untuk menjadi peserta pemilu 2019. Mekanisme ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Bawaslu berwenang menindak dan memutus sengketa proses pemilu di setiap tingkatan, baik nasional sampai dengan tingkatan yang paling bawah Kabupaten/Kota.

Persamaan dengan permasalahan diatas yaitu membahas mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

Perbedaan penulis menyimpulkan yaitu bedanya dalam jenis penelitian dengan mengumpulkan sumber data dari penelitian lapangan (*field research*) dan dengan rumusan masalah yang penulis angkat berbeda dengan penelitian ini. Rumusan dalam masalah ini adalah bagaimana system penegakan hukum proses pemilu di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁴⁴ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁵ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan yang dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. khususnya

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.13

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), h.52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga fokus utama metode penelitian ini adalah menjelaskan objek penelitiannya. Sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi. Metode penelitian secara deskriptif berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada pembahasan kenapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Dimana peristiwa dan fenomena yang dimaksudkan disini adalah objek penelitian. Hasil penelitiannya tentu saja akan menggambarkan objek penelitian dengan detail.⁴⁶

Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah⁴⁷ “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut

⁴⁶ <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>. Diakses pada 6 April 2023. Jam 14:00 WIB

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta;2010), h.157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum⁴⁸

C Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun Subjek Penelitian ini, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Objek Penelitian

Adapun Objek dalam penelitian ini adalah, Prosedur Penyelesaian Sengketa Administratif Terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik

⁴⁸ *Ibid.*, h.321.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

D. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif bahan Pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mengikat dalam hal ini adalah bahan hukum yang bersifat bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas atau bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah UUD 1945 karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 tersebut.⁴⁹ Bahan Primer yang digunakan yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan Hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum terdahulu, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op. cit.* h. 182.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.⁵⁰ Di antara bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku buku, tesis, disertasi, jurnal, dan dokumen yang mengulas tentang penyelesaian sengketa administratif terhadap verifikasi faktual partai politik

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan isu yang di bahas.⁵¹ Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *Library Research* ini adalah melalui teknik dokumenter yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya pakar hukum konvensional dan hukum Islam.

E Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29-33.

⁵¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


primer, sekunder dan tersier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.⁵²

Analisa Data

Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Bahan hukum yang sudah terkumpul, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif. Sehingga memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu suatu metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus dan bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik

⁵²Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), Cet.I, h. 19.

permasalahan yang ada. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.⁵³



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵³*Ibid.*, h.152-153

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Administratif Terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Partai Prima) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai prosedur penyelesaian sengketa administratif terhadap verifikasi faktual partai politik menyebutkan bahwa Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dalam Undang-Undang ini dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu; dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa proses dan sengketa hasil pemilu yang dapat ditempuh para pihak diantaranya melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan melalui Mahkamah Konstitusi.
2. Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri dalam mengabulkan gugatan perdata Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya

tidak sesuai. Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PT.Jkt.Pst yang isinya memenangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) sebagai penggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menyebut gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima) terhadap KPU "salah kamar". Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan memori upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berupa perintah penundaan pemilu. Adapun perkara banding yang terdaftar di PT DKI dengan nomor 230/PDT/2023/PT.DKI ini bakal diperiksa dan diadili oleh Hakim Tinggi. KPU juga memastikan tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal dan mengadili menerima permohonan banding pembeding/tergugat, membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili dan memutuskan perkara a quo dalam pokok perkara, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, penyelesaian sengketa Pemilu semestinya dilakukan melalui PTUN dengan pembentukan majelis khusus, berdasarkan Pasal 469 ayat (2) *Jo.* Pasal 472 ayat (1) UU Pemilu. Sedangkan penyelesaian perkara TUN di Pengadilan Negeri hanya bisa dilakukan terhadap tuntutan ganti rugi atas tidak dilaksanakannya putusan PTUN oleh pihak Tergugat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Administratif Terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Partai Prima) penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam prosedur penyelesaian sengketa administratif pemilihan umum, hendaknya penyelesaian sengketa harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan melalui Mahkamah Konstitusi.
2. Dasar penelitian ini berdasarkan aturan-aturan nasional dalam undang-undang tentang tata cara prosedur penyelesaian sengketa administratif terhadap verifikasi partai politik, dan untuk memperluas cakrawala keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004).
- Afan Gaffar, “*Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, Sebuah Sketsa*” dalam Ni^{matul} Huda, Op. cit.
- Abdullah, *Laporan Kinerja 2019: Menegakkan Keadilan Pemilu Memaksimalkan Pencegahan, Menguatkan Pengawasan*. Bawaslu.(Jakarta: 2019).
- Hestu Cipto Handoyo, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).
- Hurul Huda. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. (Bandung: Fokusmedia,2018).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentukbentuk Konstitusi di Dunia, dalam Khairul Fahmi, Ibid*.
- David Held, *Models of Democracy*, di terjemahkan oleh Abdul Haris, Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 2007, h.23. dalam Ni^{matul} Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya,1992).
- HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta;2010).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Di Lihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. (Jakarta: Kencana, 2015)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta;2010)

Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia suatu Model Pengantar*, Cet V, Sinar Baru, Bandung, 1988.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982)

Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: CV Armico, 1986), h. 137. Dalam Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press,(Jakarta; 2007).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013)

Sutiyoso, B. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Yogyakarta: Gama Media,2008)

B. Jurnal / Skripsi

JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Amal, B. *Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*. Jurnal Hukum, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewi, N. M. T. *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89,2022

Faizi Zain, “*Penyelesaian sengketa proses pemilu perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (studi pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019)*”, (Skripsi : Yogyakarta 2018)

Harsono, J. *Perubahan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 2019

Iwan Adriansyah, “*Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (pspp) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (studi perkara nomor :001/ps/06.00/prov/ix/2018)*”, (Skripsi : Sumatera Utara, 2020)

Nugraha, M. *Bawaslu Dan Penegakan Hukum Pemilu*. *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 117–126.2020

Pradika, F. W., Putra, H. A., & Noris, A. *Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia*. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 2020.

Perdana, M. T., Alfaris, M., & Iftitah, A. *Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019*. *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10(1), 1–11.2020.

Sa’dul Bakri, “*Penyelsaian sengketa partai politik berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Partai Politik*”,(Skripsi : Yogyakarta, 2018)

Internet

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>. Diakses pada 5 April 2023. Jam 09.00 WIB

<https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>. Diakses pada 6 April 2023. Jam 14.00 WIB

Peraturan Perundang – Undangan

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*, Pasal 468

Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang enetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 143

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Pasal 30

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 144

Pasal 647 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 94 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 98 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 469 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama **AGUSTINA MIGA** lahir di Tiakar Guguk, 08 Agustus 2001, merupakan anak ke dua dari 4 bersaudara, buah kasih dari ayahanda **Hasan Basri** dan ibunda **Reni Surya Nila**.

Penulis menyelesaikan pendidikan mulai dari SD 20 Kelas Jauh Sukajadi, SMP N 3 Bukit Batu, SMA N 2 Bukit Batu. Kemudian pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyelesaikan tugas akhir dengan judul **Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Administratif Terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Partai Prima)** penulis dinyatakan lulus pada tanggal 07 November 2023 pada ujian munaqasyah serta memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

1.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.